

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Listrik merupakan kebutuhan primer dalam menjalani aktivitas kehidupan manusia, dengan listrik, setiap orang bisa ikut andil dalam perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sampai detik ini, kehidupan manusia tidak bisa berjalan normal tanpa kehadiran listrik. Apalagi dalam kegiatan industri, pemakaian energi listrik sudah menjadi kebutuhan vital. Listrik yang merupakan salah satu kebutuhan vital bagi masyarakat, kebutuhan listrik harus terpenuhi untuk menunjang kebutuhan masyarakat agar dapat memajukan roda perekonomian bangsa.

Pencurian daya listrik di Bangkalan bahkan mencapai 200 ribu kWh perbulan. Pencurian tersebut banyak terjadi di perkotaan. Masyarakat memasang jaringan listrik tanpa melalui kWh meter, sehingga hal itu mengganggu batas maksimal penggunaan daya yang ditentukan.¹ Pencurian daya listrik yang terjadi di Bangkalan selalu saja terjadi dan seharusnya ada penanganan dari pihak aparat penegak hukum secara tegas agar kejadian pencurian listrik tersebut tidak selalu terus terjadi, agar tidak merugikan Negara dan juga masyarakat khususnya di wilayah PT. PLN Rayon Bangkalan.

¹Radar Madura, Jangan Curi Daya Listrik dikuti dari <http://radarmadura.co.id/2015/10/jangan-curi-daya-listri/>, <diunduh tanggal 28 Oktober 2015>.

Pencurian listrik mempunyai dampak kerugian bagi Negara dan masyarakat masyarakat yang menjadi pelanggan diantaranya adalah sebagai berikut:²

1. KWH yang di keluarkan tidak seimbang dengan pemasukan sehingga akibat dari pencurian listrik Negara mengalami kerugian berupa kerugian materi yang bisa mencapai ratusan juta, bahkan miliaran akibat kehilangan sebagian daya listrik kepengguna illegal karena tidak bayar tagihan/uang listrik.
2. Pelanggan yang terdaftar di PLN, Trafo yang seharusnya bisa menampung 500 Pelanggan karena adanya pencurian listrik jatah pelanggan yang seharusnya didapat oleh para pelanggan juga diambil oleh orang yang mencuri listrik. Akibatnya dari pencurian listrik sering kali tegangan listrik turun karena kapasitas trafo yang seharusnya bisa menampung menjadi tidak seimbang dengan kapasitas pemakaian yang terdaftar di PLN, pemakaian trafonya yang sering melebihi dari kapasitas pemakaian normal otomatis akan terjadi mati listrik dan juga dapat mengakibatkan trafo meledak.
3. Resiko kebakaran akibat hubungan singkat arus listrik karena tidak sesuai dengan standar keamanan PLN.

²Disarikan dari Data PLN Rayon Bangkalan hari rabu tanggal 20 April 2016.

Pencurian menurut kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) terdapat dalam Pasal 362 yaitu:

*“Barang siapa mengambil barang suatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.*³

Penjelasan Pasal 362, tindak pidana ini masuk dalam golongan “pencurian biasa”. Unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Tindakan yang dilakukan ialah “mengambil”;
2. Yang diambil ialah “barang”;
3. Status barang itu “sebagian atau seluruhnya menjadi milik orang lain”
4. Tujuan berbuat itu ialah dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

Menurut Sugandhi pencurian adalah mengambil barang, yang dimaksudkan barang ialah semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan, dan sebagainya, termasuk pula binatang, dan benda yang tidak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta yang disalurkan melalui pipa. Selain benda-benda yang bernilai uang pencurian benda yang tidak bernilai uang, asal bertentangan dengan pemiliknya (melawan hukum) dapat pula dikenakan pasal ini.⁴

Secara khusus pemerintah telah membuat suatu Perundang-undang tentang Ketenagalistrikan yaitu Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 Pasal 51 ayat (3) tentang Ketenagalistrikan yang berbunyi:

³Lihat Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

⁴ Sugandhi, KUHP dengan Penjelasannya, Surabaya, Usaha Nasional, 1989 hlm. 376.

“Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)”.⁵

Setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, maka pemerintah memberikan wewenang dan mewajibkan kepada aparat pengak hukum untuk menindak lanjuti para pelangara Undang-undang ketenagalistrikan termasuk tindak pidana pencurian listrik dalam skala kecil ataupun besar. Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.⁶ Masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum karena masyarakat merupakan bagian dari hukum itu sendiri, maka dari itu masyarakat memerlukan peran aparat penegak hukum untuk mencapai ketertiban dalam berkehidupan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Walaupun aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana pencurian listrik telah ada tetapi dari laporan Rayon Bangkalan pada tahun 2015 dari bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2015 terdapat 595 pencurian listrik⁷. Terjadinya pelanggaran aturan tersebut, terjadi di wilayah PLN Rayon di Bangkalan, pencurian daya listrik bahkan mencapai 200 KWH perbulan. pencurian tersebut banyak terjadi di Perkotaan.⁸ Terjadinya tindak pidana

⁵Lihat *Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, Pasal 51*

⁶Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindi Persada, 2010, hlm 45.

⁷ Disarikan dari hasil wawancara dengan: Admin P2TL Mohammad Nurul Huda PLN Rayon Bangkalan hari rabu tanggal 23 Mei 2016

⁸Radar Madura, Jangan Curi Daya Listrik, diikuti dari <http://radarmadura.co.id/2015/10/jangan-curi-daya-listri/>, <diunduh tanggal 28 Oktober 2015>

pencurian listrik dikarenakan masyarakat tidak menyadari bahwa telah melanggar Undang-undang Ketenagalistrikan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi PLN dan pelanggan serta, membahayakan diri mereka sendiri saat melakukan pencurian listrik karena dapat mengakibatkan tersengat aruslistrik. Sedangkan berdasarkan Undang-undang Nomor. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 29 ayat (2) Huruf E konsumen wajib mentaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan. Masih terjadinya masyarakat yang melakukan pencurian listrik kebanyakan dari mereka tidak menyadari akibat dari tindakan mereka.

Selain hal diatas pencurian listrik juga bisa dimanfaatkan oleh sebuah perusahaan atau pabrik-pabrik yang ingin menghemat biaya pengeluaran, karena walaupun mereka ketahuan melakukan kecurangan yaitu pencurian listrik mereka tidak akan dipidana dan hanya membayar denda atau pencabutan karena ketidak efektifan penggunaan Pasal 51 Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistikan ataupun Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 362.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji sebagai bentuk skripsi dengan judul **Peran Aparat Penegak Hukum dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Listrik.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikaji adalah mengapa diperlukan peran aparat penegak hukum dalam mengungkap perkara tindak pidana pencurian listrik?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut tujuan dalam penulisan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa peran aparat penegak hukum dalam mengungkap perkara tindak pidana pencurian listrik.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara garis besar terdapat dua manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, antara lain:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis bahwa penulisan skripsi ini akan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menambah wawasan bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya dalam penerapan Undang-undang ketenagalistrikan dan penegakan hukum dalam tindak pidana pencurian listrik yang nantinya dapat menjadi referensi bagi para meneliti yang akan datang.

1.4.2 Manfaat praktis

Manfaat praktis bahwa penulisan skripsi ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan penegak hukum dalam tindak pidana pencurian listrik dalam melakukan upaya penerapan Undang-undang Ketenagalistrikan, atas permasalahan penegakan hukum, sehingga nantinya dapat membantu dan berguna bagi pihak PLN dalam memberikan pelayanan tenaga listrik yang terbaik kepada masyarakat, serta dapat memberikan solusi permasalahan yang ada.

1.5 Keaslian

Penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan, untuk mendukung penulisan skripsi ini, penulis telah mencari informasi di internet maupun pustaka tentang skripsi dengan judul yang sama, ada judul yang membahas tentang TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENCURIAN ALIRAN LISTRIK (Studi kasus di Kota Makassar) yang ditulis oleh Fitri.T Fauzi, dari Universitas Hasanuddin Makassar 2014. Hal yang membedakan terdapat pada pembahasan. skripsi ini lebih spesifik membahas tentang peran aparat penegak hukum dalam tindak pidana pencurian listrik di Kabupaten Bangkalan. sedangkan penelitian skripsi dari Fitri.T Fauzi tersebut membahas tentang perkembangan pencurian listrik di Kota Makassar serta, peninjauan kriminologis mengenai sebab musabab terjadinya tindak pidana pencurian listrik di Kota Makassar. Menurut skripsi Fitri.T Fauzi ada tiga faktor yang menyebabkan manusia melakukan kejahatan diantaranya faktor keturunan, faktor pembawaan yang berkembang dengan dirinya dan faktor lingkungan.

1.6 Metode Penelitian

Untuk sampai pada penelitian ini penulis akan menggunakan beberapa jenis penelitian, adapun jenis penelitian yang akan diambil adalah:

1.6.1 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum empiris yang didasarkan oleh fakta dan realita serta permasalahan yang sudah ada di lapangan.⁹ Jenis penelitian empiris dipilih karena

⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-pers, 2006, hlm 46.

langsung melakukan penelitian ke lapangan yaitu terhadap masyarakat untuk mengetahui proses berjalannya penegakan hukum dalam tindak pidana pencurian listrik di Bangkalan yang di dasarkan oleh fakta dan realita.

1.6.2 Metode pendekatan

Metode pendekat yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu dengan cara mengamati langsung ke lapangan yang dilakukan dengan mewawancarai responden sehingga diperoleh data tersirat (Lisan), pendekatan ini diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.¹⁰ Penelitian dilakukan dengan cara meminta data-data pelanggaran dan mewawancarai Kapolres Bangkalan, PLN Rayon Bangkalan serta responden dari masyarakat secara utuh berdasarkan fakta dan realita yang ada dilapangan.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Beberapa teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dari lapangan diantaranya adalah:

1.6.3.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian.¹¹ Wawancara diperoleh berdasarkan keterangan atau penjelasan melalui responden dan wawancara langsung dengan pihak terkait yaitu di wilayah kota Bangkalan yaitu di wilayah Distributor PT. PLN Rayon Bangkalan dan masyarakat

¹⁰ Amiruddin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ed 1 Cet 2 Raja Grafindo Persada, 2004, hlm 167.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Op.Cit, hlm. 12.

yang menjadi pihak konsumen tenaga listrik yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian, dengan responden antara lain:

1. Kepolisian di Polres Kabupaten Bangkalan.
2. Masyarakat Kabupaten Bangkalan, antara lain:
 - a. Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan.
 - b. Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.
 - c. Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan.
 - d. Kecamatan Kelampis Kabupaten Bangkalan.
 - e. Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan.
 - f. Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan.

1.6.3.2 Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi, literature-literatur, hasil-hasil penelitian yang berbentuk laporan, buku harian/media massa, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan diatas, serta penggalian data lewat internet.¹² Permasalahan yang dikaji yaitu kasus pencurian listrik yang terjadi di kabupaten Bangkalan dengan menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang tentang Ketenaga Listrikan Nomor 30 Tahun 2009.

¹² Ibid.

1.6.3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di wilayah Kabupaten Bangkalan sebagaimana telah disebutkan pada latar belakang permasalahan karena pencurian daya listrik yang terjadi di wilayah Kabupaten Bangkalan yang mencapai 200 ribu kWh perbulan.¹³

Penelitian dilakukan di wilayah hukum Kabupaten Bangkalan yaitu dengan responden Polres Bangkalan dan 100 responden dari masyarakat yang termasuk dalam wilayah PT. PLN Rayon Bangkalan yaitu daerah Kecamatan Bangkalan, Kecamatan Geger, Kecamatan Socah, Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Klampis, Kecamatan Sepulu dan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan.

1.6.3.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode pengumpulan data diantaranya adalah:

1. Tinjauan pustaka (*Library Research*)

Yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan, yang berasal dari buku, situs internet, maupun peraturan perundang-undangan yanga terkait dengan penulisan skripsi ini.¹⁴ Dalam hal ini penulis akan menggunakan beberapa literatur yaitu perundang-undangan seperti KUHP, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

¹³Radar Madura, Jangan Curi Daya Listrik, diikuti dari [http://radarmadura.co.id/2015/10/jangan -curi-daya-listri/](http://radarmadura.co.id/2015/10/jangan-curi-daya-listrik/), <diunduh tanggal 28 Oktober 2015>

¹⁴Aminuddin dan Zainal Askin, Op.Cit, hlm. 152.

2. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Merupakan penelitian dengan cara melakukan penelitian langsung ke lapangan lapangan.¹⁵ Penulis melakukan penelitian dengan melakukan wawancara dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada responden Kapolres Bangkalan, PLN Rayon Bangkalan dan responden dari masyarakat yang terkait dengan penelitian ini.

1.6.4 Metode Analisa Data

Metode analisa data dilakukan secara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisa yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara, tertulis serta lisan dan juga perilaku yang utuh.¹⁶ Dalam ilmu hukum dikenal adanya beberapa pendapat, terdapat suatu rumusan yang menyatakan, bahwa sumber satu-satunya hukum dan kekuatan meningkat adalah kesadaran hukum masyarakat.¹⁷ Hasil penelitian yang memberikan interpretasi data yang diperoleh dari pernyataan aparat penegak hukum secara tertulis atau lisan yang merupakan data primer kemudian dihubungkan dengan data skunder sehingga menghasilkan pembahasan yang sesuai dengan data keseluruhan yang telah ada.

¹⁵.Ibid, hlm. 152.

¹⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Op.Cit, hlm. 250.

¹⁷Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, PT. Rajawali Persada, 1988, hlm. 167.